



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta Nomor UM. 003/VII/1/D.6-2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuan tentang rencana penggunaan lahan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Malioboro, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 7 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan Menjadi Pedagang (SP-MP) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - b. surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 2. foto copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir kecamatan; dan
 3. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 - c. setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya, berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis maka berkas akan dikembalikan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/ KIP paling lama 2 (dua) hari kerja.
2. Mengubah ketentuan Pasal 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Tatacara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP/KIP diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan KBP/KIP (SP-PK) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- b. surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 1. surat pernyataan bermaterai cukup;
 2. KBP atau KIP;
 3. foto copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir kecamatan;
 4. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 5. fotocopi Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.
- c. berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka berkas akan dikembalikan dengan pemberitahuan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/KIP paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

3. Mengubah ketentuan Pasal 13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tatacara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak diatur sebagai berikut :

- a. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian berdasarkan keluasan dan atau jam buka;
 - b. pedagang yang akan mengalihkan hak, mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Hak (SP-PH) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf b dilampiri :
 1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) yang ditandatangani oleh pedagang yang akan mengalihkan hak dan calon pedagang yang akan menerima pengalihan hak bermeterai cukup;
 2. KBP atau KIP;
 3. foto copy KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir kecamatan;
 4. pas foto berwarna terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 5. fotocopi Buku Ketetapan Pembayaran Retribusi (BKPR) tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.
 - d. berkas permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis maka berkas akan dikembalikan dengan pemberitahuan, apabila telah memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan KBP/KIP paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
4. Mengubah ketentuan Lampiran II Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 5. Mengubah ketentuan Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 6. Mengubah ketentuan Lampiran VI Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KBP/ KIP (SP- PK)

Kepada :
Yth Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
. Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Hal : Permohonan perpanjangan KBP/ KIP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L / P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

Mengajukan permohonan perpanjangan KBP/ KIP :

- a. Nama pasar :
- b. Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- c. No Induk Lahan (NIL) :
- d. No Register :
- e. Luas : m²
- f. Jenis dagangan :
- g. Jam buka : s/d WIB

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Surat Pernyataan bermeterai cukup
- KBP/ KIP *)
- Foto Copy KTP yang masih berlaku dan telah dilegalisir Kecamatan
- Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
- Fotocopi BKPR tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR13 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

SURAT PERMOHONAN PENGALIHAN HAK (SP- PH)

Hal : Permohonan Pengalihan Hak

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L/ P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pedagang pasar :
- Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- No Induk Lahan (NIL) :
- No Register :
- Luas : m²
- Jenis dagangan :
- Jam buka : s.d WIB

Mengajukan permohonan pengalihan hak penggunaan : kios/los/lapak *)

- Seluruhnya
- Sebagian Luas : m², pada Sisi : Utara/ Selatan/ Barat/ Timur *)
- Sebagian Waktu, Jam Buka : s.dWIB.

kepada saudara :

- Nama : L / P*)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) bermeterai cukup.
2. KBP/ KIP *)
3. Foto Copy KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir Kecamatan
4. Pas Foto berwarna terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
5. Fotocopi BKPR tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,
Pemohon,

*) *coret yang tidak perlu*

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 51 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

KELAS PASAR

PASAR KELAS I		PASAR KELAS II		PASAR KELAS III		PASAR KELAS IV		PASAR KELAS V	
NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR
1	Pasar Beringharjo	1	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	1	Pasar Kranggan	1	Pasar Terban	1	Pasar Gedongkuning
				2	Pasar Demangan	2	Pasar Legi Patangpuluhan	2	Pasar Senen
				3	Pasar Sentul	3	Pasar Lempuyangan	3	Pasar Pujokusuman
				4	Pasar Legi Kotagede	4	Pasar Ciptomulyo	4	Pasar Sanggrahan Baciro
				5	Pasar Serangan	5	Pasar Prawirotaman	5	Pasar Kluwih Ngadikusuman
				6	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	6	Pasar Pingit	6	Pasar Ledok Gondomanan
				7	Pasar Pathuk	7	Pasar Gading	7	Pasar Pace Semaki
				8	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)	8	Pasar Talok Gendeng	8	Pasar Suryobranta
				9	Pasar Ngasem	9	Pasar Sepeda Tunjungsari		
						10	Pasar Telo Karangakajen		
						11	Pasar Karangwaru		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI